



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-08**  
**JAKARTA**

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 206-K/PM II-08/AL/IX/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iwan Kurniawan  
Pangkat/NRP : Peltu Mus/80006  
Jabatan : Bati Satsik Denma  
Kesatuan : Satsik Denma Lantamal III  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Desember 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. H Abdul Gani I Rt. 05 Rw. 02 No. 9 Desa Pabuaran Cilodong Depok.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA** tersebut di atas ;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/203/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.

2. Berkas Perkara dari Danpomal Lantamal III Nomor: BP/24/A-18/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Paptera Nomor: Kep/57/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/140/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/206-K/PM II-08/AL/IX/2017 tanggal 6 September 2017.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor: TAP/206-K/PM II-08/AL/IX/2017 tanggal 7 September 2017.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/206-K/PM II-08/AL/IX/2017 tanggal 7 September 2017

6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/140/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, dimana telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM".

**Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor:128-K/PM II-08/AL/VI/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadapi Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara Tindak Pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 jo pasal 124 Ayat (4) jo pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa: Iwan Kurniawan, Peltu Mus NRP 80006 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara S.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan K.G Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H. Mayor Chk NRP 292001682071, Panitera Pengganti Rahman Sunarin Peltu NRP 2193002791170, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Prastiti Siswayani, S.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kuswara, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468.

K.G Raegen, S.H.  
Kapten Chk NRP 11070053480285.

Panitera Pengganti

Rahman Sunarin  
Peltu NRP 2193002791170.

**Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor:128-K/PM II-08/AL/VI/2017**